



***Civic Governance and Good Governance : Dinamika
Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah***

Hilmy Nurfaizan Abdul Matin¹, Cecep Darmawan², Prayoga Bestari³, Syaifullah⁴

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.15294/j473yx66>

Submitted: 2024-12-09, Accepted: 2025-03-05, Published: 2025-04-05

ABSTRAK:

Artikel ini membahas mengenai dinamika dan tantangan *civic governance and good governance* dalam konteks penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia dengan fokus orientasi utama bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan itu menerapkan serta menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip – prinsip *civic governance* yaitu berbasis pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada partisipasi warga negara dan *good governance* yang mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan Metode Kajian pustaka atau Literatur mencakup berbagai gagasan atau teori yang saling berhubungan secara erat dan didukung oleh data dari sumber pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui studi mendalam terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penelitian ini mengkaji agar *civic governance* dan *good governance* dapat diimplementasikan dalam kebijakan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, keadilan dan integritas yang dapat dipertajungjawabkan secara publik. Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah berdasarkan prinsip *civic governance* dan *good governance* perlu didukung oleh seluruh *stakeholders* Pemerintahan Daerah dan *Non Government Organizations (N.G.O)* bidang pendidikan.

Kata Kunci : *Civic Governance, Good Governance, Kebijakan Pendidikan, Otonomi Daerah*

ABSTRACT

This article discusses the dynamics and challenges of civic governance and good governance in the context of the implementation of decentralised education policy in Indonesia with a focus on the main orientation of how the decentralised education policy implements and organises education based on the principles of civic governance, which is based on governance based on citizen participation and good governance which requires transparency in the process of comprehensive governance. By using a qualitative approach and literature review method or literature contains several ideas or theories that are firmly interrelated and supported by data from library sources, the data collection technique used is to conduct a study of books, literature, notes, and reports that have to do with the problem being solved. This study examines so that civic governance and good governance can be implemented in education policy based on the principles of participatory, transparent, accountable, justice and integrity that can be publicly accounted for. Education policy in the era of regional autonomy based on the principles of civic governance and good governance needs to be supported by all stakeholders of local government and Non Government Organizations (N.G.O) in the field of education.

*Correspondence Address
E-mail: hnurfaizan@upi.edu

Keywords: Civic Governance, Good Governance, Education Policy, Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dan substansif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tata kelola Pendidikan semua harus memiliki persepektif dan urgensi yang substansif berikut urgensi Pendidikan dari berbagai rangkuman pertama, Pendidikan merupakan investasi penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas (Sanga & Wangdra, 2023 dalam Fahrudin, 2025 hlm 32) kedua, pentingnya kebijakan pendidikan yang memiliki arah yang jelas dan mampu mengakomodasi perkembangan di masa depan. ketiga, pendidikan dianggap sebagai faktor utama dalam memajukan ekonomi dan sosial suatu negara. Selain itu, sistem pendidikan di berbagai negara tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik budaya dan tradisi yang ada di masing-masing negara. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya agar dapat berjalan efektif. (Mohanraj & Shona, 2024 hlm 814) .

Keempat, Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola yang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan pembelajaran yang baik guna mewujudkan pendidikan berkualitas di lembaga pelaksana. (Andrianto Umbu Ndjandji, 2024) Kelima, Pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan pemindahan pengetahuan dari seorang pengajar kepada peserta didiknya. Aktivitas ini bisa dilakukan dalam bentuk formal, seperti di lembaga pendidikan resmi (sekolah), maupun non-formal. Setiap jenjang pendidikan tentu memiliki kebijakan atau peraturan yang telah disusun secara seksama untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Dunia

pendidikan berperan sebagai wadah untuk mengasah potensi yang ada dalam diri setiap individu, sekaligus membentuknya menjadi pribadi yang utuh dan sempurna dengan diperkuat melalui *roadmap* atau Peta jalan dalam pendidikan berperan dalam membantu penyelenggara pendidikan dalam menavigasi setiap kebijakan yang diterapkan dalam proses perumusan kebijakan di bidang pendidikan, sehingga mendukung para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih terarah. (Jayanti et al., 2021)

Konklusi dari persepektif diatas bahwa Setiap jenjang pendidikan membutuhkan kebijakan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai hasil kebijakan pendidikan yang *good governance* untuk mencapai kebijakan pendidikan tersebut maka harus adanya peta jalan (*roadmap*) dalam pendidikan sangat penting agar sistem pendidikan memiliki arah yang jelas dan tujuan jangka panjang yang terukur. *Roadmap* pendidikan harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang serta sinergitas antara *stakeholders* pemerintahan dan *Non Government Organizations* (N.G.O) bidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang mencakup perubahan besar dalam berbagai aspek, seperti metode pembelajaran, kebijakan, pengelolaan sumber daya, pendanaan, pelatihan guru, penyusunan kurikulum, serta manajemen sekolah. Pendidikan memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi, sementara sistem pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat pengaruh politik serta mewujudkan program dan tujuan pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan desentralisasi pendidikan sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor politik dibandingkan dengan perencanaan

teknis. Selain itu, program desentralisasi pendidikan memiliki perbedaan yang signifikan di setiap negara.

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi pendidikan memiliki landasan hukum yang kuat. Penerapan sistem desentralisasi merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini berdampak pada tata kelola serta manajemen pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Dengan adanya desentralisasi, *stakeholders* pendidikan memiliki lebih banyak peluang untuk merumuskan strategi dalam menghadapi persaingan di era yang kompetitif guna mewujudkan *output* pendidikan yang berkualitas dan independen.

Hal tersebut diperkuat diperjelas oleh pernyataan Fasli Jalal (dalam Iwan Ridwan, 2021 hlm 88). Otonomi daerah memiliki dampak yang luas pada berbagai sektor kehidupan, tidak terbatas hanya pada kewenangan daerah dalam mengatur pemerintahan sendiri. Lebih dari itu, otonomi daerah juga berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Brown, penting untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif antara kedua tingkat pemerintahan tersebut.(Nora Lelyana & Aris Saejito, 2024 hlm 29- 30)

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan elemen kunci dalam reformasi pemerintahan yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menyusun sistem pendidikan agar dapat disesuaikan dengan

kebutuhan serta kondisi di tingkat lokal. (Alimuddin et al., 2024). Pelaksanaan desentralisasi pendidikan harus didukung dengan penguatan landasan dasar yang demokratis, transparan, dan efisien, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pendidikan berperan sebagai faktor utama dalam keberhasilan pembangunan manusia, karena berfungsi dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan kebudayaan

Dasar hukum desentralisasi merupakan kebijakan utama dalam pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan melalui keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi ini memberikan wewenang serta kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan inisiatif serta aspirasi lokal. Namun, ada beberapa bidang yang tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, mata uang, agama, serta bidang lainnya yang diatur melalui peraturan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. (Muliasa, 2002:5 dalam (Roni Indra Partini et al., 2023)

Desentralisasi adalah proses pengalihan atau pendeklegasian kekuasaan dan wewenang dari tingkat pimpinan atau otoritas yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan, desentralisasi merujuk pada upaya untuk menyerahkan sebagian atau seluruh kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat kepada unit atau pejabat di tingkat yang lebih rendah. Hal ini dapat berupa transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari desentralisasi dalam pendidikan adalah penerapan otonomi dalam pengelolaannya. (Roni Indra Partini et al., 2023) Interpretasi berkaitan dengan

desentralisasi memiliki korelasi dengan kebijakan politis, sehingga tidak akan lepas dari aspek dan prinsip politis (Sumpena et al., 2022 hlm 47).

Undang-undang tersebut berfungsi sebagai landasan hukum bagi desentralisasi dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah. Dari perspektif sosiologi, regulasi ini dianggap sebagai kemajuan signifikan dalam upaya pemberdayaan daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola serta mengatur urusan pemerintahan dan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien. Langkah ini dimaksudkan agar daerah mampu merespons kebutuhan serta permasalahan lokal secara lebih baik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat demokrasi, mempercepat proses pembangunan, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dengan demikian, melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini pemerintah pusat bertujuan agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih dekat lagi kepada seluruh masyarakat (Sentia Indah et al., 2024).

Konsepsi *Good governance* dalam konteks dalam konteks desentralisasi Pendidikan didefinisikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Suwanda & Tjenreng, 2025). Memasuki era reformasi, Indonesia melakukan sejumlah perbaikan dalam sistem pemerintahan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerapan sistem desentralisasi, yang juga menandai dimulainya Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian integral

dari agenda reformasi birokrasi tahap pertama yang diterapkan dengan tujuan mengoptimalkan kinerja birokrasi di setiap daerah agar lebih efektif dan efisien. (Radiansyah, 2020 hlm 80). Namun, dalam proses pelaksanaannya, penerapan sistem ini tidak serta-merta membawa perbaikan dalam birokrasi di tingkat daerah menuju penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, dalam proses pelaksanaannya, penerapan sistem ini tidak serta-merta membawa perbaikan dalam birokrasi di tingkat daerah menuju penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di sektor pendidikan lembaga pelayanan yang mengatur secara tata struktural dilakukan oleh lembaga pendidikan yang sesuai untuk ketercapaian dan ketepatan lembaga dalam membidangi urusan pelayanan publik (Thoriq Abdul Aziz et al., 2020 hlm 30).

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya keterbukaan dalam seluruh proses pemerintahan. Keterbukaan atau transparansi merupakan elemen kunci yang semakin krusial seiring dengan meningkatnya dorongan untuk memperkuat prinsip-prinsip *good governance*. Dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai jalannya pemerintahan, transparansi memungkinkan warga untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik. Hal ini juga memberi mereka kesempatan untuk menentukan apakah akan mendukung kebijakan pemerintah atau justru mengkritisinya agar lebih harmoni dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, akses terhadap informasi bukan hanya bagian dari sistem demokrasi yang sehat, tetapi juga merupakan hak fundamental setiap warga negara untuk dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif dan akurat. (Andriyadi, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kebaharuan (*novelty*) dalam berbagai perspektif baru tentang

bagaimana kedua konsep tersebut dapat saling melengkapi dan diimplementasikan pada kerangka kebijakan pendidikan. *civic governance* menekankan partisipasi masyarakat, sedangkan *good governance* fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan selain itu, memberikan kontribusi spesifik mengenai literatur bagi para *stakeholder* pemerintahan dan *Non Government Organizations* (NGO) dalam kerangka desentralisasi kebijakan Pendidikan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tantangan kebijakan pendidikan yang spesifik serta wawasan baru yang relevan secara lokal kebaruan dalam memberikan rekomendasi spesifik yang mengintegrasikan *civic governance* sebagai elemen kunci dalam reformasi kebijakan pendidikan. Rekomendasi tersebut mungkin mencakup cara-cara praktis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diharapkan memiliki keberlanjutan dan menjadi masukan bagi *stakeholder* pemerintahan terutama dalam konteks pola relasi antara Pemerintah dan *Non Government Organizations* (NGO) pada perumusan kebijakan pendidikan dengan menerapkan prinsip- prinsip *civic governance* menuju pemerintahan yang *good governance* pada implementasi desentralisasi kebijakan pendidikan. Peneliti meyakini dengan adanya sinergitas dan pola hubungan yang baik tersebut kemajuan bidang Pendidikan akan semakin meningkat terutama pada aspek kualitas kebijakan pendidikan transparan, akuntabel, partisipatif, keadian dan berintegritas menuju pemerintahan yang mengedepankan *civic governance* dan *good governance* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Model penelitian ini menggunakan *library research*, dengan analisis *inductive deductif* yang berasal dari beberapa analisis *literature*

(O'Dwyer & Bernauer, 2013 dalam (Roni Indra Partini et al., 2023); (Moser & Korstjens, 2018 hlm 9 -18). Sedangkan menurut Cresswell(John W Creswell, 2016 hlm 15) Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang mencakup artikel, buku serta laporan kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik serta sumber yang ada. menggunakan *literature* (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji atau menginterpretasikan sumber tertulis berdasarkan konteksnya. Sumber tersebut dapat berupa catatan yang telah dipublikasikan, buku teks, maupun artikel jurnal. Dalam penelitian ini, analisis data yang diterapkan adalah metode deduktif. Menurut Busrah, pendekatan deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari pernyataan bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik. (Sutarto et al. 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu aspek dalam reformasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat daerah (Sumpena et al., 2022) Jadi apabila dikaitkan dengan konteks Desentralisasi pendidikan merujuk pada proses pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah, sekolah, atau bahkan komunitas lokal. Dalam konteks ini, desentralisasi dapat melibatkan aspek administratif, keuangan, akademik, dan politik dalam sistem pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Meskipun memiliki banyak

manfaat dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, kebijakan ini juga perlu disertai dengan pengawasan, peningkatan kapasitas daerah, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam layanan pendidikan di berbagai daerah.

Korelasi dengan otonomi daerah, kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah bagaimana memastikan Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta partisipasi aktif dalam *Civic Governance* berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam regulasi di bidang pendidikan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3. Dalam konteks ini, jelas bahwa pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan sendiri dapat dipahami sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan resmi dalam suatu organisasi, bersifat mengikat, serta bertujuan untuk mengatur perilaku guna membentuk nilai-nilai baru dalam masyarakat (Irianisyah et al., 2020 hlm 1-7).

Kebijakan pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan pendidikan sendiri berperan sebagai regulasi yang mengatur sistem pendidikan agar lebih terarah dan sistematis. Berbagai kebijakan telah dibuat untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara pendidikan serta masyarakat dalam menciptakan inovasi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, tujuan pendidikan nasional telah diatur dalam sistem pendidikan nasional, yang bertindak sebagai struktur yang mengintegrasikan semua komponen

pendidikan agar saling berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan, kebijakan pendidikan, dan sistem pendidikan nasional saling berkaitan dalam membentuk suatu sistem pendidikan yang lebih efisien, inovatif, dan sesuai dengan tujuan nasional.

Tujuan dari pendidikan nasional dirumuskan dalam suatu kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan pendidikan. Di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa perubahan dengan maksud untuk membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan identitas bangsa. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menandakan keseriusan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan melalui kebijakan yang jelas dan terarah. Keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan ini berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. tujuan pendidikan nasional Indonesia disusun dalam suatu kebijakan pendidikan yang lebih luas. Selama waktunya tertentu, kebijakan pendidikan ini mengalami perubahan untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat menggambarkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Salah satu perubahan penting yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengarahkan sistem pendidikan di Indonesia dan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mencapai tujuan pendidikan melalui langkah-langkah kebijakan yang jelas. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi yang lebih berkualitas

Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dipahami sebagai pemberian hak dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola berbagai aspek pembangunan guna meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah tetap harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kebijakan desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diharapkan mampu mendukung pemerintah daerah dalam memaksimalkan berbagai upaya penggalian serta memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses layanan pendidikan, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan asumsi itu dapat diterima, itu disimpan atau dibuat, tetapi jika ada kesalahan, itu harus diperbaiki(Thoriq Abdul Aziz et al., 2020 hlm 30). *Inti dari pernyataan* ini adalah bahwa perkembangan suatu masyarakat sangat bergantung pada kebijakan pendidikan. Jika ingin ada perubahan dan kemajuan, pemerintah harus lebih dulu memperbarui atau menyesuaikan kebijakan pendidikan. Selain itu, tingkat perhatian dan prioritas yang diberikan pemerintah terhadap pendidikan mencerminkan seberapa besar kepeduliannya terhadap kemajuan negara tersebut. (Verma & Kumar, 2021).

Kebijakan dan reformasi pendidikan memiliki dua tujuan utama: menyelesaikan masalah internal dalam sistem pendidikan, seperti disparitas kualitas antar daerah, akses

pendidikan yang belum merata, serta kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman; dan meningkatkan daya saing serta kualitas pendidikan nasional agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam suatu periode tertentu agar pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan dan penerapan kebijakan pendidikan bukan hanya sekadar mencari solusi atas permasalahan yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan desentralisasi pendidikan berbasis *good governance* dan *civic governance* bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif, efektif, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Good governance memastikan bahwa pendidikan dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Civic governance menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pendidikan. Dengan mengintegrasikan kedua prinsip ini, desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, menciptakan sistem yang lebih demokratis, serta memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Diperkuat dengan pernyataan bahwa para stakeholders pemerintahan harus memiliki persepektif ideologis dan rasa perhatian sosial yang harus dijalankan para pelaku pendidikan (Bell, 2020) dengan kata lain, kebijakan pendidikan memiliki peran dalam mengamati dan mengkritisi bagaimana keputusan di tingkat kebijakan mempengaruhi pendidikan secara keseluruhan. (Ball, 2020)

Pernyataan ini menekankan pentingnya proses pengembangan

kebijakan yang baik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan yang sering muncul: Kebijakan biasanya dimulai oleh pemerintah, yang berarti bahwa prosesnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, birokrasi, dan struktur pemerintahan. Lingkungan kebijakan sangat kompleks, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Adanya kejadian tak terduga, yang berarti bahwa meskipun sebuah kebijakan dirancang dengan baik, faktor eksternal atau perubahan situasi dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak direncanakan. Secara keseluruhan, pernyataan ini menyoroti bahwa meskipun tujuan dari pengembangan kebijakan yang baik adalah menghasilkan hasil yang baik, kenyataannya proses kebijakan sering kali rumit dan dinamis karena berbagai faktor yang terlibat. (Edwards et al., 2020)

Dinamika sosial dan politik, yang sering kali memengaruhi bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan. Kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*), (Clemons & McBeth, 2020) yang dapat membuat implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks daripada sekadar hitungan angka atau efisiensi ekonomi. Pengelolaan mutu pendidikan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kebijakan yang terpusat serta pemberian otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari proses desentralisasi (Olivia Melda Sallata et al., 2024). Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis dalam kebijakan pendidikan. Desentralisasi kebijakan pendidikan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan jika diterapkan dengan baik. Namun, perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat

dan daerah, serta peningkatan kapasitas manajemen pendidikan di tingkat daerah. Dengan kebijakan yang tepat, desentralisasi dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berkualitas.

Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan pendekatan yang dirancang untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan. Konsep ini berlandaskan pada anggapan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan terjadi peningkatan mutu pendidikan melalui fleksibilitas kebijakan, inovasi lokal, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Namun, efektivitas desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada beberapa faktor utama, seperti kapasitas manajemen pemerintah daerah, pemerataan sumber daya, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Jika tidak dikelola dengan baik, desentralisasi dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan antar daerah, inkonsistensi kebijakan, serta potensi penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi pendidikan harus diimbangi dengan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola pendidikan daerah, penguatan regulasi dan transparansi anggaran, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Prinsip- Prinsip Civic Governance Dalam Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Otonomi daerah, sebagai salah satu wujud dari desentralisasi pemerintahan,

pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah membawa penyelenggaraan pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat guna menciptakan kehidupan yang lebih baik, berkeadilan, dan sejahtera. Dalam hal ini, desentralisasi mengacu pada proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, sehingga mereka dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Salah satu bidang yang menjadi bagian dari kewenangan daerah dalam sistem desentralisasi adalah pendidikan. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, sistem pengelolaan pendidikan yang sebelumnya terpusat beralih menjadi lebih terdesentralisasi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam merencanakan kebijakan serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Konsep *Civic Governance* pada hakikatnya istilah masyarakat Masyarakat kewargaan atau *civil society* merujuk pada komunitas yang memiliki kemandirian dan otonomi dalam berbagai aspek kehidupan. Pada tingkat tertentu, masyarakat ini dapat dipandang sebagai entitas yang mampu berkembang secara mandiri, mampu membatasi campur tangan pemerintah dan negara, serta bersikap kritis dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Dalam disertasi ini, pembahasan selanjutnya akan terus merujuk serta menyoroti karakteristik utama dari masyarakat yang berperan dalam *civic governance*, yaitu kemandirian dan kesadayaan dalam berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Mulyawan, 2015 hlm 2-3).

Jadi konklusi menurut peneliti bahwa *civic governance* Pendapat saya mengenai konsep masyarakat kewargaan atau masyarakat madani sebagaimana dijelaskan di atas sangat relevan dalam konteks demokrasi dan tata kelola

pemerintahan yang inklusif. Masyarakat yang memiliki kemandirian dan otonomi merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang sehat, karena mereka mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, tanpa terlalu bergantung pada intervensi. *Civic Governance* menekankan persepitif kemandirian dan kesadayaan masyarakat sangat berperan dalam menciptakan tata kelola yang lebih demokratis dan partisipatif. Masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat berfungsi sebagai pengawas dan mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang ikut menentukan arah kebijakan pendidikan sehingga menghasilkan prinsip-prinsip dalam *civic governance* berupa nilai-nilai yang partisipatif, transparan, akuntabel dan demokratis

Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga yang dimiliki guna mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Pendidikan sendiri merupakan sektor yang strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia serta kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu dirancang secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat selaras dengan kebutuhan serta aspirasi publik

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, di mana pemerintah mengadakan forum diskusi, seminar, atau survei untuk menjaring aspirasi masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menyampaikan usulan terkait kebutuhan pendidikan di daerah mereka. Selain partisipasi individu, *Civil Society* seperti Non Government Organizations (N.G.O) , komunitas akademik, dan organisasi profesi pendidik turut berkontribusi dalam memberikan rekomendasi berbasis penelitian atau kajian empiris untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif. Di tingkat institusi pendidikan, Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sementara itu, Komite Sekolah yang terdiri dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan, evaluasi, serta perencanaan program pendidikan di sekolah masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendanaan, serta keterlibatan dalam proses belajar-mengajar. Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi ini, diperlukan transparansi dari pemerintah, akses informasi yang luas, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif serta berkualitas.

Aspek *civic governance* dalam perumusan kebijakan pendidikan merupakan elemen kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari orang tua, guru, organisasi masyarakat, hingga akademisi,

kebijakan pendidikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Namun, tantangan dalam partisipasi masyarakat harus diatasi melalui peningkatan kesadaran, penyediaan akses yang lebih luas, serta transparansi dalam proses kebijakan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih besar dan memastikan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses demokratisasi kebijakan pendidikan.

Kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendorong *civic governance* merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat diberikan ruang dan dorongan untuk berpartisipasi secara aktif. Jika keterlibatan masyarakat hanya sebatas mengikuti mekanisme yang telah ditentukan pemerintah tanpa adanya inisiatif dan inovasi dari masyarakat itu sendiri, maka *civic governance* yang ideal belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks pendidikan, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan melalui regulasi formal, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam implementasi program pendidikan, evaluasi kebijakan, serta pengembangan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Pemerintah perlu memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berperan lebih mandiri dalam mendukung kebijakan pendidikan, misalnya melalui forum diskusi publik, program edukasi kebijakan, serta pemberdayaan komunitas pendidikan di tingkat lokal. Untuk mewujudkan *civic governance* yang lebih kuat dalam kebijakan pendidikan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan,

sementara masyarakat harus lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi serta ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif serta menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pendekatan normatif dan sentralistik dalam kebijakan publik sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang terlalu teknokratis dan berorientasi pada angka atau efisiensi ekonomi dapat mengabaikan faktor sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Dalam realitasnya, dinamika sosial dan politik sering kali membuat implementasi kebijakan lebih kompleks dibandingkan dengan sekadar perhitungan administratif atau teknis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan publik guna memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Konsep etika sipil menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat sipil yang kuat. Tanpa etika sipil, partisipasi masyarakat hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nilai-nilai seperti kepercayaan, penghormatan, legalitas, toleransi, tanggung jawab, akuntabilitas, kritik yang konstruktif, dan transparansi adalah unsur fundamental dalam etika sipil. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten oleh masyarakat dan diadopsi dalam mekanisme pemerintahan, maka akan tercipta sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam membangun sistem yang lebih demokratis dan inklusif.

Dalam konteks *civic governance*, keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya diperlukan sebagai pengawas kebijakan, tetapi juga sebagai mitra dalam proses

pengambilan keputusan. Pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan adil tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif masyarakat yang memiliki landasan etika sipil yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong keterbukaan dalam kebijakan, menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan publik. Dampaknya, masyarakat sipil yang kuat dan beretika akan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun tata kelola yang lebih baik.

Mereka juga dapat menjadi penggerak perubahan dengan mendorong pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai moral dan prinsip *civic governance*, keseimbangan antara kebijakan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang bermakna dapat terwujud, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berkelanjutan. Kebijakan publik tidak bisa hanya berorientasi pada angka dan efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan etika sipil. Partisipasi masyarakat yang aktif dan berbasis nilai-nilai etika sipil sangat diperlukan dalam membangun *civic governance* yang transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil harus terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat.

Masyarakat sipil yang memiliki kesadaran etika dan nilai-nilai moral yang kuat dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika nilai-nilai seperti kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam masyarakat, maka pemerintah juga akan ter dorong untuk bertindak lebih baik, sehingga terjadi sinergi antara masyarakat dan negara dalam mencapai pembangunan


yang lebih baik. (mobaraki et al., 2023 hlm 15)

Kebijakan otonomi daerah diterapkan dengan tujuan mengembalikan harkat dan martabat masyarakat setempat, serta membuka peluang bagi pendidikan politik guna meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Neno Irawan et al., 2021). Peranan Non *Government Organizations (NGO)* bidang pendidikan sangat berperan penting terutama pada perumusan kebijakan pendidikan kajian akademik sebagai relasi hubungan antara negara serta warga negara .menurut Pernyataan ini menggambarkan melemahnya peran pemerintah daerah akibat penghapusan berbagai fungsi layanan publik dari kewenangannya. Kehilangan kendali atas layanan kesehatan dianggap sebagai pukulan paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada akhirnya, peran pemerintah daerah menjadi lebih kecil dan kurang signifikan dibandingkan dengan masa lalu, baik dalam sistem kesejahteraan lama maupun dalam model bantuan publik yang lebih baru (Robson, 2021).

Desentralisasi pendidikan merupakan strategi yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan sistem pendidikan. Salah satu aktor utama yang berperan dalam proses ini adalah organisasi non-pemerintah atau *Non-Government Organizations (NGOs)*. NGOs berkontribusi dalam berbagai aspek kebijakan pendidikan, mulai dari advokasi, penyediaan layanan, hingga pengawasan dan evaluasi. Advokasi dan Kebijakan Publik NGOs sering berperan sebagai advokat dalam mendorong kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Desentralisasi pendidikan menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sekolah. NGOs sering kali bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah daerah. Partisipasi NGOs dalam kebijakan desentralisasi pendidikan membawa dampak positif dalam mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Agar peran mereka lebih efektif, diperlukan sinergi yang lebih erat antara NGOs, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan

Hal tersebut tergambar pada kerangka berpikir berikut ini :



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir *collaborative policy*
Hajer & Wagenaar (2003)

Berdasarkan kerangka berpikir *collaborative policy* dalam gambar di atas, dialog yang terjalin harus bersifat autentik, tidak sekadar repetitif atau retoris, serta didasarkan pada pemahaman akan perbedaan dan keterkaitan antar *stakeholder*. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap karakteristik khas masing-masing partisipan agar tercipta hubungan timbal balik (resiprositas), terbentuk kerja sama baru (*relationship*), mendorong proses pembelajaran di antara *stakeholder* (*learning*), serta menghasilkan berbagai bentuk kreativitas (Hajer & Wagenaar, 2003 hlm39) yang luar biasa

untuk pemecahan masalah yang ada (*creativity*).

Konsep *civic governance*, khususnya dalam konteks *collaborative policy* yang menekankan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik. *Civic governance* berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama lintas sektor dalam mengelola kepentingan publik, termasuk dalam bidang pendidikan. Dari perspektif *collaborative policy*, dialog yang otentik dan bukan sekadar repetitif atau retoris menjadi elemen krusial dalam mencapai solusi kebijakan yang inklusif dan efektif. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, NGOs, masyarakat, dan sektor swasta. Resiprositas dan Keterlibatan Masyarakat

Dalam *civic governance*, kebijakan tidak boleh hanya dibuat dari atas ke bawah (*top-down*) tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif (*bottom-up approach*). Pemahaman akan perbedaan dan saling ketergantungan antar-stakeholder menjadi kunci dalam membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep resiprositas dalam kerangka berpikir ini mencerminkan bahwa semua pihak—pemerintah, NGOs, komunitas—harus saling memberi dan menerima dalam proses kebijakan.


Membangun Hubungan Kolaboratif. *Civic governance* menuntut adanya kemitraan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, ini berarti *NGOs* tidak hanya sebagai aktor pendukung, tetapi juga sebagai mitra sejajar dalam membangun kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Pendekatan *civic governance* dalam *collaborative policy* berkontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas desentralisasi pendidikan. Dialog otentik yang memperhatikan resiprositas, hubungan

kolaboratif, pembelajaran bersama, dan kreativitas menjadi faktor utama dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kebijakan yang mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder, sehingga desentralisasi pendidikan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif.

Implementasi pola relasi antara pemerintah dan *non government organizations (NGO)* pada prosesnya telah dilakukan tujuan utama untuk memenuhi pemerintahan *good governance*. Dengan Membuka ruang dialog rutin antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait melalui forum pendidikan. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan.

Relevansi dan Urgensi *Good Governance* Dalam Kebijakan Desentralisasi Kebijakan Pendidikan

Penerapan prinsip *good governance* dapat menjadi salah satu upaya dalam mengimplementasikan asas-asas demokrasi dan proses demokratisasi. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap pemenuhan hak-hak rakyat oleh pemerintah, penegakan nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Contohnya, melalui penegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan tanggung jawab dalam berbagai sektor pemerintahan



Gambar 1.1

Konsep *Governance* dan *Good Governance*
(Stoker, 2018 hlm 15)

Governance atau tata kelola mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga yang memungkinkan individu serta kelompok masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan mereka, menegakkan hak-hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menyelesaikan perbedaan yang ada di antara mereka. Berdasarkan definisi dari *United Nations Development Programme* (UNDP), *governance* memiliki tiga pilar utama atau yang disebut sebagai *three legs*, yaitu: Politik (*Political Governance*) – Mengacu pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang melibatkan aktor-aktor politik, termasuk pemerintah, partai politik, dan lembaga legislatif. Ekonomi (*Economic Governance*) – Berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan regulasi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi sumber daya, serta kesejahteraan masyarakat. Administrasi (*Administrative Governance*) – Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, manajemen birokrasi, dan tata kelola administratif dalam pelayanan publik. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan berperan dalam menciptakan sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tahapan – tahapan pada penyusunan rancangan kebijakan pendidikan telah melibatkan publik dalam hal ini *Non Government Organizations (N.G.O)*. Era reformasi dan otonomi daerah telah membawa berbagai perubahan dalam sistem birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara. Pada era ini, birokrasi dituntut untuk lebih menekankan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, penerapan *merit system*, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Birokrasi harus berperan sebagai pelayan masyarakat dengan mengedepankan transparansi, profesionalisme, serta kinerja yang efisien dan efektif. Penerapan sistem birokrasi yang baik akan berkontribusi pada

peningkatan kualitas pelayanan publik. (Kusuma et al., 2022)

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri melalui kebijakan yang mereka susun, sementara pemerintah pusat tetap berperan dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian secara keseluruhan. Namun, pelaksanaan otonomi daerah tetap harus selaras dengan reformasi, terutama di sektor publik. Sektor publik yang dimaksud tidak hanya mencakup struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup berbagai instrumen yang mendukung keberlanjutan lembaga-lembaga tersebut secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan *good governance* dapat tercapai. (Binti Raudhatul Janah et al., 2021 hlm 132).

Kebijakan desentralisasi pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang permanen sangat penting untuk mendukung pemulihan pendidikan setelah bencana. Langkah-langkah yang telah dirancang harus segera diterapkan agar sistem pendidikan menjadi lebih kuat, adaptif, dan mampu bertahan menghadapi bencana di masa depan..(ÖZER, 2023)

Good Governance menjadi fondasi utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan agar pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan baik, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Tanpa tata kelola yang baik, desentralisasi berisiko menyebabkan ketimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya kualitas pendidikan di daerah. Meningkatnya Transparansi dan

akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi tidak hanya membantu dalam mencegah korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, akuntabilitas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta mekanisme yang jelas dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Fadhel Muhammad et al., 2024)

Transparansi dan Akuntabilitas
Salah satu aspek penting dalam *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan, tetapi tanpa transparansi, risiko penyalahgunaan anggaran menjadi tinggi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang baik harus diterapkan untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan dijalankan dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan
Desentralisasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan di daerahnya. Prinsip *good governance* menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, dan komunitas sekolah, dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan memiliki legitimasi yang kuat(Ibnu Affan, 2020). *Good governance* berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam sistem pendidikan yang terdesentralisasi. Pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan dengan lebih fleksibel, menyesuaikan program dengan kondisi setempat, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal. Ini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam konteks desentralisasi, supremasi hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dalam sektor pendidikan dibuat berdasarkan regulasi yang jelas dan adil. Dengan adanya kepatuhan terhadap hukum, maka kebijakan pendidikan akan lebih terarah, serta meminimalkan risiko terjadinya malpraktik atau penyalahgunaan kewenangan. Urgensi *Good Governance* dalam Keberhasilan Desentralisasi Pendidikan
Salah satu tantangan terbesar dalam desentralisasi pendidikan adalah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, terutama akuntabilitas dan transparansi, maka pengelolaan dana pendidikan dapat diawasi dengan lebih baik, sehingga risiko korupsi dapat diminimalkan. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Merata
Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Namun, tanpa tata kelola yang baik, desentralisasi justru dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. *Good Governance* menjadi solusi dengan memastikan bahwa kebijakan pendidikan dirancang dan diimplementasikan secara adil dan inklusif.

Dalam sistem pendidikan yang terdesentralisasi, sekolah memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya dan merancang kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Penerapan *Good Governance* dalam otonomi sekolah dapat meningkatkan profesionalisme manajemen sekolah, memberdayakan guru dalam proses pengambilan keputusan, serta memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas sekitarnya.

SIMPULAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Saya sependapat bahwa desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, sehingga layanan pendidikan dapat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, efektivitas kebijakan ini masih mengalami berbagai hambatan. Meskipun desentralisasi dan otonomi daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, penerapannya belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pendidikan yang berkualitas dapat diakses secara merata oleh seluruh warga negara.

Civic Governance dan *Good Governance* memiliki relevansi yang tinggi dalam kebijakan desentralisasi pendidikan karena dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Urgensi penerapan *good governance* semakin meningkat seiring dengan tantangan desentralisasi yang dapat memunculkan risiko ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, strategi implementasi yang tepat perlu diterapkan untuk memastikan kebijakan desentralisasi pendidikan berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat. Kebijakan desentralisasi dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien, serta menawarkan rekomendasi yang dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi. *civic governance* dan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, Moch Noer Alim Qalby, & Siti Nurul Halizah. (2024). Analisis Yuridis

- Terhadap Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Persepektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 703.
- Andrianto Umbu Ndjandji. (2024). Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu Di SMAN 17 Garut . *Journal Of Social Science Research*, 4(2).
- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government And Government. *LENTERA*, 1(2), 85–100.
- Ball, S. J. (2020). Journal of education policy – 1985–2020. *Journal of Education Policy*, 35(1), 1–2. <https://doi.org/10.1080/02680939.2019.1681617>
- Bell, L. A. (2020). Education Policy: Development and Enactment—The Case of Human Capital. In *Handbook of Education Policy Studies* (pp. 31–51). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8347-2_2
- Binti Raudhatul Janah, Shilmy Purnama, & Syamsuri. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance : Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . *Journal Of Public Adminstration and Local Governance*, 5(2), 132.
- Clemons, R. S., & McBeth, M. K. (2020). *Public Policy Praxis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367444495>
- Edwards, M., Howard, C., & Miller, R. (2020). *Social Policy, Public Policy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003117254>
- Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, & Tristan SMRW Notodipuro. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14).
- Fahruddin, M. (2025). Manajemen Pendidikan Karakter Religius. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.59001/pjier.v3i1.299>
- Hajer, M. A., & Wagenaar, H. (2003). *Deliberative Policy Analysis* (M. A. Hajer & H. Wagenaar, Eds.; Vol. 1). Cambridge University Press.

- <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934>
- Ibnu Affan. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, 6(1), 132.
- Irianisyah, S., Harapan, E., & Houtman, H. (2020). Supervisi Kepala Sekolah Dalam Penggunaan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Attractive : Innovative Education Journal*, 2(3), 4. <https://doi.org/10.51278/aj.v2i3.71>
- Iwan Ridwan. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah . *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA,"* 7(1), 88.
- Jayanti, G. D., Setiawan, F., Azhari, R., & Putri Siregar, N. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL 2020-2035. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 6(1), 40–48. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i1.618>
- John W Creswell. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran: Vol. Cetakan Ke 1* (P. A. Heppy El Rais, Ed.; 4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. (2022). REFORMASI BIROKRASI Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31602/as.v7i1.5160>
- mobaraki, M., teymouri, F., hajizadeh, M., & rezaei, M. (2023). Investigating the Obstacles to Achieving Good Governance in the Public Sector with an Emphasis on Civic Ethics. *International Journal of Ethics & Society*, 4(4), 15–22. <https://doi.org/10.52547/ijethics.4.4.3>
- Mohanraj, & Shona. (2024). National Education Policy 2020 and Higher Education : A Brief Review . *International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)*, 4(1), 814–817.
- Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9–18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>
- Mulyawan, R. (2015). *Civic Governance : Vol. Cetakan I* (E. A. A, Ed.; Februari 2015). Unpad Press.
- Neno Irawan, Badrizal, & Masnon. (2021). Kebijakan Otonomi Daerah Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(4), 2.
- Nora Lelyana, & Aris Saejito. (2024). Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertahanan Negara: Studi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . *Jurnal TerapanPemerintahan Minangkabau*, 4(1), 29–30.
- Olivia Melda Sallata, Novianty Djafri, & Nina Lamatenggo. (2024). Desain Manajemen Mutu Pendidikan Sekolah Dalam Kepemimpinan Sekolah Dan Guru Secara Sentralisasi dan Desentralisasi Di SDN INPRES Bolitan . *Damhil Education Journal*, 4(2).
- ÖZER, M. (2023). Education Policy Actions by the Ministry of National Education after the Earthquake Disaster on February 6, 2023 in Türkiye. *Bartin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(2), 219–232. <https://doi.org/10.14686/buefad.1261101>
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 80. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6387>
- Robson, W. A. (2021). *The Development of Local Government*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003254577>
- Roni Indra Partini, Syafni Nurti, & Fadriati. (2023). Analisis dan Dampak Kebijakan Pendidikan Nasional Tentang Desentralisasi Pendidikan . *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 3334.
- Sentia Indah, Aldri Frinaldi, Hendranaldi, & Lince Magriasti. (2024). Implikasi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Indonesia . *JournalOfSocialScienceResearch*, 4(6), 4451–4460.
- Stoker, G. (2018). Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 68(227–228), 15–24. <https://doi.org/10.1111/issj.12189>
- Sumpena, Siti Nurhamidah, & Cecep Hilman. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya Dalam

- Pendidikan . *Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dan Implementasinya Dalam Pendidikan*, 2(2), 43.
- Suwanda, I. G. M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 271–282. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1298>
- Thoriq Abdul Aziz, Idrus affandi, & Muhammad Halimi. (2020). *Impelementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Sektor Publik Di Dinas Pendidikan Kota Bandung* . *Jurnal Civicus*, 20(2), 30–31.
- Verma, Dr. H., & Kumar, A. (2021). New Education Policy 2020 of India: A Theoretical Analysis. *International Journal of Business and Management Research*, 9(3), 302–306. <https://doi.org/10.37391/IJBM.R.090308>

